



## PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Bn

میحرلا نمحرلا الله مسب

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

**PEMBANDING**, tempat tanggal lahir Turan Tiging, 10 Juni 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, dahulu sebagai Termohon sekarang Pembanding;  
melawan

**TERBANDING**, NIK. 1707042860002, tempat tanggal lahir Taba Anyar, 21 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, dahulu sebagai Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lebong Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Lbg tanggal 1 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Menetapkan hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak I Pembanding dan Terbanding**, perempuan, lahir pada tanggal 19 Mei 2010 dan **Anak II Pembanding dan Terbanding**, perempuan, lahir pada tanggal 08 Agustus 2017, berada di dalam *hadhanah* Pemohon selaku

Halaman 1 dari 15 hal Put. No.13/Pdt.G/2023/PTA.Bn



ayah kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Termohon selaku ibu kandung untuk bertemu, dan mencurahkan kasih sayangnya;

4. Menetapkan Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 4.1. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 4.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon **(Terbanding)** untuk membayar dan menyerahkan kewajiban sebagaimana diktum amar putusan nomor 4.1 dan 4.2 di atas kepada Termohon **(Pembanding)**, sesaat sebelum ikrar thalak dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 11 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Agustus 2023, yang pada pokoknya memohon agar :

#### **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Termohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lebong Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Lbg tanggal 1 Agustus 2023;

#### **MENGADILI SENDIRI**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Atau :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding sebagian;



2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (**Terbando**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon/Pembando (**Pembando**) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Menghukum Terbanding/Pemohon untuk memberikan kepada Pembando/Termohon berupa hak-hak yang sepatutnya didapat bagi seorang istri pasca perceraian sesuai peraturan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon/Terbando;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2023 dan Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lebong Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Lbg tanggal 18 Agustus 2023;

Bahwa Pembando telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 18 Agustus 2023 dan Pembando telah melakukan inzage pada tanggal 24 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 18 Agustus 2023 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 24 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 7 September 2023 dengan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Bn;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembando mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Agustus 2023, sedangkan putusan dibacakan pada tanggal 1 Agustus 2023 dihadiri oleh Termohon/Pembando dan Pemohon/Terbando, dengan demikian permohonan banding Termohon/Pembando telah diajukan dalam tenggat masa banding 14 hari sebagaimana diatur

Halaman 3 dari 15 hal Put. No.13/Pdt.G/2023/PTA.Bn



dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo.* Pasal 199 ayat (1) RBg. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah Termohon dalam perkara Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Lbg tanggal 26 Juni 2023, yang terdaftar di Pengadilan Agama Lebong, berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg *Jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak yang *legal* untuk mengajukan permohonan banding terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Lebong telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, di setiap persidangan dan melalui proses mediasi dengan mediator **Dr. Faisal Amri, S.H.I., M.H.**, dan upaya mediasi berhasil tercapai kesepakatan damai sebagian berkenaan dengan akibat perceraian (*hadhanah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah*), dan tidak tercapai kesepakatan terkait dengan pokok perkara, oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Lebong, akan tetapi ada beberapa hal yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu perlu melengkapi pertimbangan yang uraiannya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

#### **1. Tentang Penambahan Posita dan Petitum Permohonan**

Menimbang, bahwa di dalam Berita Acara Sidang Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Lbg tanggal 24 Juli 2023 ternyata Pemohon telah menambahkan posita dan petitum berkenaan penetapan hak asuk



(*hadhanah*) 2 (dua) orang anak kepada Pemohon, pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa penambahan posita dan petitum tersebut diajukan secara lisan oleh Pemohon setelah Pemohon dan Termohon melakukan upaya mediasi dan menghasilkan kesepakatan terkait dengan akibat cerai, yaitu masalah *hadhanah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah*, penambahan posita dan petitum tersebut dilakukan pada persidangan yang dihadiri oleh Termohon, dan Hakim Pengadilan Agama Lebong telah menerangkan kepada Termohon akan maksud dari penambahan posita dan petitum tersebut, dan secara lisan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa penambahan posita dan petitum permohonan Pemohon tersebut disampaikan sebelum Termohon mengajukan jawaban, sehingga penambahan posita dan petitum tersebut dengan merujuk kepada Pasal 127 Rv dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menyebutkan bahwa :

1. Perubahan permohonan dapat dilakukan jika tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil (Pasal 127 Rv).
2. Perubahan permohonan dilakukan atas inisiatif Pemohon di dalam persidangan sebelum Termohon memberikan jawaban.
3. Perubahan permohonan yang dilakukan sesudah ada jawaban Termohon, harus dengan persetujuan Termohon;

Dengan demikian penambahan posita dan petitum permohonan oleh Pemohon dalam perkara *aquo*, dapat dibenarkan;

## **2. Tentang Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan Hakim Pengadilan Agama Lebong tentang pokok perkara sehingga pertimbangan mana diambil alih dan selanjutnya melengkapi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemanding dan keterangan saksi-saksi Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama



Bengkulu ternyata menemukan fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding, kedua orang saksi Terbanding bahkan pernah melihat langsung pertengkaran Terbanding dan Pembanding dan dijelaskan oleh para saksi bahwa Terbanding dan Pembanding sudah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan lamanya, Pembanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan selama itu hak dan kewajiban suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Terbanding dan Pembanding berjalan selama 10 (sepuluh) bulan atau sejak bulan Juli 2022 sampai dengan saat sekarang ini, Pembanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Pembanding telah membenarkan bahwa perselisihan dan pertengkaran telah terjadi sejak awal tahun 2022, oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran Terbanding dan Pembanding dinilai sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak mungkin dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu perkawinan apakah sudah pecah dan telah terjadi keretakan (*broken marriage*), yang tidak ada harapan lagi untuk dapat disatukan, Hakim harus berpedoman sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yaitu Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari yang halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa dalil-dalil permohonan cerai Terbanding telah terbukti, bahwa dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding telah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sekarang Terbanding dan Pembanding sudah pisah



tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan, Terbanding dan Pemanding sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terbanding dan Pemanding sudah terjadi pertengkaran dan pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan, serta telah diupayakan perdamaian baik oleh keluarga maupun melalui mediasi dan oleh Hakim dalam persidangan, namun tidak berhasil, maka kondisi tersebut sudah merupakan indikator yang nyata bahwa tidak ada rasa saling mencintai antara Terbanding dan Pemanding dan kondisi rumah tangga yang demikian dapat disimpulkan telah pecah (*broken marriage*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, hidup pisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Agama Lebong dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat tidak tepat jika suami dipaksakan untuk tetap hidup bersama dengan istrinya dalam rumah tangga yang kehidupannya tidak lagi harmonis, bahkan istri telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, karena tidak akan terwujud tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia kekal untuk selamanya, sebagaimana dikehendaki firman Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding sebagaimana terurai dalam memori banding di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama



Bengkulu berpendapat bahwa segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Hakim Pengadilan Agama Lebong dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan dapat dijadikan pendapatnya sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Agama Lebong terkait dengan pokok perkara sudah tepat dan benar, sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan;

### 3. Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak (*hadhanah*) Pembanding dalam memori banding menyampaikan keberatannya karena hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada Terbanding berdasarkan kesepakatan Pembanding dan Terbanding, tidak berdasarkan atas ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi hukum Islam dimana pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak Pembanding dan Terbanding masing-masing bernama: 1) **Anak I Pembanding dan Terbanding**, perempuan lahir tanggal 19 Mei 2010 dan 2) **Anak II Pembanding dan Terbanding**, perempuan lahir tanggal 08 Agustus 2017, kedua anak tersebut saat ini ikut bersama Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap akibat perceraian yang berkaitan dengan hak asuh anak (*hadhanah*), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lebong yang menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak tersebut di atas kepada Terbanding, penetapan hak asuh anak tersebut berdasarkan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Terbanding dan Pembanding pada saat pelaksanaan mediasi sehingga pertimbangan mana diambil alih dan selanjutnya melengkapi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum





*mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun senyatanya Pembanding dan Terbanding telah membuat kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan mediasi bahwa hak asuh 2 (dua) orang anak Pembanding dan Terbanding diserahkan pengasuhannya kepada Terbanding, dan senyatanya sejak Pembanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selama 10 (sepuluh) bulan lamanya sampai saat ini, anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa syarat sah perjanjian adalah : kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal;

Menimbang, bahwa perjanjian yang dibuat oleh Terbanding dan Pembanding dalam bentuk kesepakatan yang difasilitasi oleh Mediator telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu 1. Terbanding dan Pembanding telah sepakat tentang hak asuh anak diserahkan kepada Terbanding, 2. Terbanding dan Pembanding dipandang sebagai orang yang cakap bertindak menurut hukum, 3. dalam kesepakatan tersebut ditentukan apa yang disepakati dan 4. Kesepakatan yang dibuat antara Terbanding dan Pembanding bukan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan syari'at Islam, dan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya "*pacta sunt servanda*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Agama Lebong berkenaan hak asuh 2 (dua) orang anak Pembanding dan Terbanding sudah tepat dan benar, karena selain berpegang kepada kesepakatan yang telah dibuat oleh Terbanding dan Pembanding, juga telah mempertimbangkan kepentingan dari anak-anak tersebut karena memang senyatanya sejak Pembanding meninggalkan rumah kediaman bersama selama 10 (sepuluh) bulan lamanya sampai saat sekarang ini, anak-anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Terbanding, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan;

#### 4. Tentang Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman dan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan juga menegaskan bahwa "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka sebagai akibat dari perceraian Hakim dapat menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, dan *mut'ah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan kewajiban suami untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* selama istri tidak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan ditemukan fakta bahwa Pembanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, namun kepergiannya karena adanya sesuatu alasan, dan alasan mana dibenarkan oleh Terbanding, sehingga kepergian Pembanding tersebut tidak dikategorikan *nusyuz*, sebagaimana kehendak Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* antara Terbanding dan Pembanding telah ada kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan mediasi dan besar nilai nominalnya juga telah disepakati, yaitu masing-masing untuk nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga atas dasar kesepakatan tersebut Hakim Pengadilan Agama Lebong menetapkan masing-masing nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan tentang besarnya hak-hak yang didapat oleh seorang istri setelah terjadinya perceraian, *in casu* dalam perkara *aquo* hanya ditetapkan nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan



*mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan hak-hak Pembanding lainnya dikesampingkan sehingga putusan tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap hak-hak Pembanding berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lebong tentang menetapkan kewajiban bagi Terbanding untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* demikian juga dengan nilai nominalnya, penetapan nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Terbanding dan Pembanding pada saat pelaksanaan mediasi sehingga pertimbangan mana diambil alih dan selanjutnya melengkapi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terkait dengan kesepakatan yang dibuat oleh Terbanding dan Pembanding, bahwa perjanjian kesepakatan yang telah dibuat oleh Pembanding dan Terbanding tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya "*pacta sunt servanda*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Agama Lebong berkenaan dengan nafkah *iddah* dan *mut'ah* sudah tepat dan benar, sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan hak-hak Pembanding lainnya sebagai istri yang dicerai oleh seorang suami (Terbanding) sebagaimana yang tertuang dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Agama Lebong tidak mempertimbangkannya, maka untuk mengakomodir tuntutan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu secara *ex officio* akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (b) disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut selama masa *iddah* Pembanding tidak hanya mendapatkan nafkah untuk kebutuhan makan/pangan saja sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, namun Pembanding juga berhak mendapatkan kebutuhan papan (tempat tinggal/*maskan*) dan juga kebutuhan sandang (pakaian/*kiswah*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menentukan kebutuhan Pembanding lainnya yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan mempertimbangkannya berdasarkan kepatutan dan kelayakan bagi Pembanding dan disesuaikan dengan kemampuan Terbanding yang bekerja sebagai seorang petani;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding telah keluar dari rumah tempat tinggal bersama atas sepengetahuan Terbanding, maka biaya *maskan* dan *kiswah* bagi Pembanding selama masa *iddah* 3 (tiga) bulan masing-masing senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menetapkan biaya *maskan* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya *kiswah* berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berkesimpulan bahwa putusan Hakim Pengadilan Agama Lebong harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan menjadi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Lebong Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Lbg tanggal 1 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah, dengan perbaikan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
  3. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak I Pembanding dan Terbanding**, perempuan, lahir pada tanggal 19 Mei 2010 dan **Anak II Pembanding dan Terbanding**, perempuan, lahir pada tanggal 08 Agustus 2017, berada di dalam *hadhanah* Pemohon selaku ayah kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Termohon selaku ibu kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
  4. Menetapkan Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
    - a. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
    - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
    - c. Biaya *maskan* selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
    - d. Biaya *kiswah* selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 hal Put. No.13/Pdt.G/2023/PTA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Pemohon (**Terbanding**) untuk membayar dan menyerahkan kewajiban sebagaimana diktum amar putusan nomor 4 tersebut di atas kepada Termohon (**Pembanding**), sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
  6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 25 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.** dan **Dr. Jakfar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asmudi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dr. Jakfar, S.H., M.H.**

Halaman 14 dari 15 hal Put. No.13/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Panitera Pengganti,  
ttd

**Asmudi,S.H.**

Perincian biaya perkara:

Biaya Administrasi.....Rp 130.000,00

Biaya Redaksi .....Rp 10.000,00

Biaya Meterai ..... Rp 10.000,00

Jumlah .....Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan ini sama dengan aslinya  
Plh. Panitera,

Meutia Kamila, S.Ag., S.H.

Halaman 15 dari 15 hal Put. No.13/Pdt.G/2023/PTA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)